



**P U T U S A N**  
**Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.Sda.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Lazim Mustofa;**  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur/Tgl.lahir : 39 tahun / 14 November 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Grabagan RT. 025 RW. 004 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama

**1. Belly Vidya Satyawati Daniel, S.H., M.H.**

**2. Frans Lutfi Rachman, S.H., M.H.**

**3. Eko Juniarso, S.H.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Belly V.S Daniel Karamoy, S.H., M.H. & Partners, yang berkantor di Jl. Kombes M. Duryat No. 9 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.Sda.*



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.SDA tanggal 03 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.SDA tanggal 04 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAZIM MUSTOFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAZIM MUSTOFA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan, Dan membebani Terdakwa LAZIM MUSTOFA untuk membayar **Denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 4 (empat) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna abu – abu No. Pol W 1960 SH beserta STNK Nomor 12511900 atas nama YOPIE KRISMAWAN.

**Dikembalikan kepada Saudara YOPIE KRISMAWAN.**

2. 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol @ 1,5L (satu koma lima liter) Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa merk yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati dengan pita cukai.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan pula agar Terdakwa LAZIM MUSTOFA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

*Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.Sda.*



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menolak secara tegas tuduhan yang dituduhkan kepadanya;

Bahwa benar Terdakwa bekerja di jasa taxi online GRAB;

Bahwa benar Terdakwa adalah supir taxi online (Grab) yang disewa oleh saudara ASMARI untuk mengantar 16 karton minuman arak tanpa cukai di daerah Sidoarjo dan sekitarnya;

Bahwa benar Terdakwa saat diperiksa di Bea Cukai, didampingi oleh pengacara yang diberikan oleh pihak Bea Cukai;

Bahwa benar Terdakwa telah memberitahukan tempat dimana ia mengambil barang milik saudara ASMARI dan AMIR kepada saudara SETIAWAN INDRAYASA akan tetapi tidak ditindaklanjuti;

Bahwa perkara yang dituduhkan kepada Terdakwa jelaslah suatu rekayasa dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan:

1. Bukti penangkapan dan pemeriksaan tanggalnya sangat berbeda jauh sesuai yang tertulis dalam surat tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDS-05/Sidoa/Ft.2/05/2018 halaman 18, Keterangan Saksi Verbal Lisan, atas nama SETIAWAN INDRAYASA Poin ke-5.
2. Urat tugas yang diberlakukan selama satu bulan.

Bahwa benar yang diperiksa hanya terdakwa sendiri padahal sudah memberikan informasi tentang pemilik barang arak tersebut dan juga memberitahukan orang-orang yang terlibat dalam penjualan arak di sekitar Sidoarjo sebagai berikut:

1. Gembluk, yang beralamat di daerah Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
2. Wereng, yang beralamat di daerah Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
3. Dimo, yang beralamat di daerah Prambon Sidoarjo.

Bahwa benar saudara ASMARI adalah yang menyuruh dan yang menyewa mobil terdakwa dan yang memproduksi arak tanpa cukai tersebut tidak terjamah hukum hingga saat ini.

Bahwa benar saudara Gembluk alias Purwanto penjual arak tanpa cukai eceran di daerah Pilang Sidoarjo dan sekitarnya tidak pernah diproses secara hukum hingga saat ini.

Bahwa benar terdakwa hanyalah seorang supir Grab / pengantar barang dan bukanlah penjual, pemilik dan memproduksi arak tanpa cukai tersebut;

Bahwa dalam pemeriksaan saksi ahli dari Bea cukai sangatlah jelas

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.Sda.



bahwa sudah seharusnya orang-orang yang berperan sebagai produsen dan terkait dalam perbuatan jahat yang merugikan negara ini harus ikut diproses hukum dan ikut bertanggung jawab atas perbuatannya;

Bahwa benar terdakwa dalam persidangan berlaku sopan, kooperatif didalam persidangan, tidak berbelit-belit dan serta mengikuti acara persidangan ini dengan baik dan benar.

Bahwa tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sangat memberatkan bagi terdakwa, dimana terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga.

Bahwa benar terdakwa dalam catatan hukum belum pernah dihukum atau tersangkut masalah hukum lainnya selain masalah hukum perkara pidana yang dialami saat ini, Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar :

1. Memvonis ringan-ringannya terdakwa LAZIM MUSTOFA dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut umum.
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 05 / Sidoa / Ft.2 / 05 / 2018, yang dibacakan di persidangan tanggal 11 Juli 2018, sebagai berikut :  
DAKWAAN Pertama :

Bahwa **Terdakwa LAZIM MUSTOFA** pada hari Selasa Tanggal 03 April 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Jalan Raya Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa kenal dengan ASMARI sekitar bulan Januari 2018 saat terdakwa mendapatkan order mengantar penumpang yang bernama DARES.



Dan dari DARES tersebut saksi dikenalkan dengan ASMARI yang menjual minuman beralkohol tersebut.

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 02 April 2018 sekitar Pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama AMIR (belum tertangkap / DPO) untuk memesan arak sebanyak 2 (dua) karton dan atas permintaan dari terdakwa tersebut, AMIR menyanggupinya. Kemudian terdakwa berangkat ke rumah AMIR yang berada di daerah Mojokerto untuk mengambil 2 (dua) karton arak pesanan terdakwa. Setelah bertemu dengan AMIR secara langsung, selanjutnya terdakwa membayar uang pembelian sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa membawa 2 (dua) karton minuman arak tersebut.
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa Tanggal 03 April 2018 terdakwa menghubungi ASMARI (belum tertangkap / DPO) untuk memesan 14 (empat belas) karton dan atas permintaan dari terdakwa tersebut, ASMARI menyanggupi. Kemudian sekitar Pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat menuju rumah ASMARI yang berada di daerah Jurangrejo Kecamatan Mojokerto Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna abu – abu No. Pol W 1960 SH dan sampai di rumah ASMARI sekitar Pukul 18.00 WIB. Kemudian terdakwa membayar uang pembelian arak sebesar Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) kepada ASMARI dan terdakwa menerima 14 (empat belas) karton berisi arak.
- Bahwa minuman beralkohol tersebut rencananya akan terdakwa kirim kepada GEMBLUK yang beralamat di daerah Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sebanyak 5 (lima) karton, kemudian 5 (lima) karton terdakwa kirim kepada WERENG yang beralamat di daerah Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, 3 (tiga) karton terdakwa kirim kepada DIMO yang beralamat di daerah Prambon Sidoarjo. Sedangkan sisanya akan terdakwa simpan di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pesanan arak dari ASMARI, kemudian terdakwa bawa dengan menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna abu – abu No. Pol W 1960 SH dan terdakwa langsung pergi menuju ke Sidoarjo, namun pada saat terdakwa sampai di Jalan Raya Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo (KPPBC TMP B Sidoarjo) berikut dengan 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol @ 1,5L (satu koma lima liter) Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa merk yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati dengan pita cukai tersebut. Selanjutnya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.Sda.



terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Kantor KPPBC TMP B Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang berupa 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol @ 1,5L (satu koma lima liter) Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Mengandung Etil Alkohoh (MMEA) tanpa merk milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari AMIR dan ASMARI tersebut ternyata tidak dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana Pasal 29 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
  - Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Anggota Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo (KPPBC TMP B Sidoarjo) dari tangan terdakwa adalah sebagai berikut :
    1. 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna abu – abu No. Pol W 1960 SH beserta STNK Nomor 12511900 atas nama YOPIE KRISMAWAN;
    2. 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol @ 1,5L (satu koma lima liter) Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Mengandung Etil Alkohoh (MMEA) tanpa merk yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati dengan pita cukai;
  - Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dari BPIB Surabaya, diketahui bahwa Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Mengandung Etil Alkohoh (MMEA) tanpa merk yang diuji memiliki kadar alkohol 15,28%. Maka Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Mengandung Etil Alkohoh (MMEA) tanpa merk tersebut termasuk Minuman Mengandung Etil Alkohoh (MMEA) Golongan B yaitu kadar etil alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20%.
  - Bahwa besaran tarif cukai Minuman Mengandung Etil Alkohoh (MMEA) Golongan B dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20% produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 207 / PMK.011 / 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 62 / PMK.011 / 2010 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohoh, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohoh dan Konsertrat Yang Mengandung Etil Alkohoh adalah sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) / liter.
- Jadi hitungan tarif cukainya atau potensi kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebagai berikut :
- (Jumlah liter Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Yang Mengandung Etil Alkohoh (MMEA) X tarif cukai);

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.Sda.





- Jumlah liter Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa merk =  $16 \times 12 \times 1,5 = 288$  liter;

**Sehingga potensi kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan ini adalah 288 X Rp. 33.000,- = Rp. 9.504.000,- (sembilan juta lima ratus empat ribu rupiah).**

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang – barang tersebut diatas, mengetahui bahwa barang – barang tersebut merupakan Barang Kena Cukai (BKC) dan dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

### **ATAU**

#### **Kedua**

Bahwa **Terdakwa LAZIM MUSTOFA** pada hari Selasa Tanggal 03 April 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Jalan Raya Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa kenal dengan ASMARI sekitar bulan Januari 2018 saat terdakwa mendapatkan order mengantar penumpang yang bernama DARES. Dan dari DARES tersebut saksi dikenalkan dengan ASMARI yang menjual minuman beralkohol tersebut.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 02 April 2018 sekitar Pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama AMIR (belum tertangkap / DPO) untuk memesan arak sebanyak 2 (dua) karton dan atas permintaan dari terdakwa tersebut, AMIR menyanggupinya. Kemudian terdakwa berangkat ke rumah AMIR yang berada di daerah Mojosari Mojokerto untuk mengambil 2 (dua) karton arak pesanan terdakwa. Setelah bertemu dengan AMIR secara langsung, selanjutnya terdakwa membayar uang pembelian sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa membawa 2 (dua) karton minuman arak tersebut.
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa Tanggal 03 April 2018 terdakwa menghubungi ASMARI (belum tertangkap / DPO) untuk memesan 14 (empat

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.Sda.



belas) karton dan atas permintaan dari terdakwa tersebut, ASMARI menyanggupi. Kemudian sekitar Pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat menuju rumah ASMARI yang berada di daerah Jurangrejo Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna abu – abu No. Pol W 1960 SH dan sampai di rumah ASMARI sekitar Pukul 18.00 WIB. Kemudian terdakwa membayar uang pembelian arak sebesar Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) kepada ASMARI dan terdakwa menerima 14 (empat belas) karton berisi arak.

- Bahwa minuman beralkohol tersebut rencananya akan terdakwa kirim kepada GEMBLUK yang beralamat di daerah Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sebanyak 5 (lima) karton, kemudian 5 (lima) karton terdakwa kirim kepada WERENG yang beralamat di daerah Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, 3 (tiga) karton terdakwa kirim kepada DIMO yang beralamat di daerah Prambon Sidoarjo. Sedangkan sisanya akan terdakwa simpan di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pesanan arak dari ASMARI, kemudian terdakwa bawa dengan menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna abu – abu No. Pol W 1960 SH dan terdakwa langsung pergi menuju ke Sidoarjo, namun pada saat terdakwa sampai di Jalan Raya Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo (KPPBC TMP B Sidoarjo) berikut dengan 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol @ 1,5L (satu koma lima liter) Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa merk yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati dengan pita cukai tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Kantor KPPBC TMP B Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang berupa 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol @ 1,5L (satu koma lima liter) Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa merk milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari AMIR dan ASMARI tersebut ternyata tidak dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Anggota Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo (KPPBC TMP B Sidoarjo) dari tangan terdakwa adalah sebagai berikut :
  1. 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna abu – abu No. Pol W 1960 SH beserta STNK Nomor 12511900 atas nama YOPIE KRISMAWAN;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.Sda.





2. 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol @ 1,5L (satu koma lima liter) Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Mengandung Etil Alkohohol (MMEA) tanpa merk yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati dengan pita cukai;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dari BPIB Surabaya, diketahui bahwa Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa merk yang diuji memiliki kadar alkohol 15,28%. Maka Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanoa tersebut termasuk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Golongan B yaitu kadar etil alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20%.
  - Bahwa besaran tarif cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Golongan B dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20% produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 207 / PMK.011 / 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 62 / PMK.011 / 2010 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Meinuman Yang Mengandung Etil Alkohol dan Konsertrat Yang Mengandung Etil Alkohol adalah sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) / liter.

Jadi hitungan tarif cukainya atau potensi kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebagai berikut :

- (Jumlah liter Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) X tarif cukai);
- Jumlah liter Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa merk =  $16 \times 12 \times 1,5 = 288$  liter;

**Sehingga potensi kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan ini adalah  $288 \times \text{Rp. 33.000,-} = \text{Rp. 9.504.000,-}$  (sembilan juta lima ratus empat ribu rupiah).**

- Bahwa terdakwa dalam menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang – barang tersebut diatas, mengetahui bahwa barang – barang tersebut merupakan Barang Kena Cukai (BKC) dan dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

1. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.Sda.*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FITRA FITRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian;
  - Bahwa, keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua;
  - Bahwa, saksi selaku Pegawai Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo dengan tugas : Melakukan operasi intelijen, surveillance dan penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan dan cukai, pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC), serta mengambil tindakan yang diperlukan terhadap orang, sarana pengangkut, barang impor, barang ekspor, BKC, pabrik, tempat penyimpanan, bangunan atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan BKC, tempat penjualan eceran, dan / atau barang lain yang terkait dengan BKC berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan dalam rangka pelaksanaan Undang - undang Kepabeanan dan Cukai, bahwa sebagai dasar untuk melakukan kegiatan tersebut kami diberikan surat perintah setiap bulan, untuk bulan April saksi bersama dengan Tim melakukan kegiatan pengawasan, dan yang menjadi tugas saksi berdasarkan Surat Perintah Kepala KKBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo Nomor : PRIN - 73 / WBC.11 / KPP.MP.07 / 2018 Tanggal 29 Maret 2018;
  - Bahwa, saksi pada tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wib bersama dengan Tim salah satunya adalah sdr. Praditya Dwiki Octavino berdasarkan surat perintah melakukan penindakan di Jalan Pilang Wonoayu Sidoarjo;
  - Bahwa, Saksi mendapat informasi dari atasan untuk melakukan penindakan karena ada sarana pengangkut mobil Daihatsu Ayla warna abu - abu nomor polisi W 1690 SH kedatangan mengangkut barang berupa 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol @ 1,5 liter (satu koma lima liter) Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa merk yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati dengan pita cukai;
  - Bahwa, yang mengemudikan atau berada di dalam sarana pengangkut Daihatsu Ayla warna abu-abu nomor polisi W 1690 SH adalah sdr. Lazim Mustofa (terdakwa);
  - Bahwa, mobil Daihatsu Ayla warna abu-abu nomor polisi W 1690 SH dikendarai terdakwa sendiri;
  - Bahwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengaku barang berupa 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol @ 1,5L (satu koma lima liter) Barang Kena

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.Sda.



Cukai (BKC) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa merk yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati dengan pita cukai tersebut merupakan milik terdakwa;

- Bahwa, Surat Perintah berlakunya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa, sebelumnya belum ada orang yang ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan benar semua keterangan saksi;

2. **PRADITYA DWIKI OKTAVINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa, saksi selaku Pegawai Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo dengan tugas : Melakukan operasi intelijen, surveillance dan penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan dan cukai, pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC), serta mengambil tindakan yang diperlukan terhadap orang, sarana pengangkut, barang impor, barang ekspor, BKC, pabrik, tempat penyimpanan, bangunan atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan BKC, tempat penjualan eceran, dan / atau barang lain yang terkait dengan BKC berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan dalam rangka pelaksanaan Undang - undang Kepabeanan dan Cukai, bahwa sebagai dasar untuk melakukan kegiatan tersebut kami diberikan surat perintah setiap bulan, untuk bulan April saksi bersama dengan Tim melakukan kegiatan pengawasan, dan yang menjadi tugas saksi berdasarkan Surat Perintah Kepala KKBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo Nomor : PRIN - 73 / WBC.11 / KPP.MP.07 / 2018 Tanggal 29 Maret 2018;
- Bahwa, saksi pada tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wib bersama dengan Tim salah satunya adalah sdr. Fitra Fitriyanto berdasarkan surat perintah melakukan penindakan di Jalan Pilang Wonoayu Sidoarjo;
- Bahwa, saksi mendapat informasi dari atasan untuk melakukan penindakan karena ada sarana pengangkut mobil Daihatsu Ayla warna abu - abu nomor polisi W 1690 SH kedapatan mengangkut barang berupa 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol @ 1,5 liter (satu koma lima liter) Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa merk yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati dengan pita cukai;



- Bahwa, yang mengemudikan atau berada di dalam sarana pengangkut Daihatsu Ayla warna abu-abu nomor polisi W 1690 SH adalah sdr. Lazim Mustofa (terdakwa);
- Bahwa, mobil Daihatsu Ayla warna abu-abu nomor polisi W 1690 SH dikendarai terdakwa sendiri;
- Bahwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengaku barang berupa 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol @ 1,5L (satu koma lima liter) Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Mengandung Etil Alkฮอล์ (MMEA) tanpa merk yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati dengan pita cukai tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa, Surat Perintah berlakunya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa, sebelumnya belum ada orang yang ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan benar semua keterangan saksi;

3. **RIBUT SUGIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa, Keahlian saksi di bidang kepabeanan dan cukai antara lain:
  - Diklat Pengawasan Keuangan Negara pada Pusdiklat Bea dan Cukai tahun 1994;
  - Seminar Intelligence Management And Investigations, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 1994;
  - WCO Sub-Regional Workshop For Southeast Asia Towards The Accession To The Revised Kyoto Vonvention (RKC, Royal Malaysia Customs Academy, tahun 2003
  - National Workshop on Authorized Economic Operator (AEO) Programme, World Customs Organization, Pusdiklat Bea dan Cukai tahun 2015;
- Bahwa, Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, yang dimaksud dengan *cukai* adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang – barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang – undang ini;
- Bahwa, sesuai Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang



Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, sifat atau karakteristik barang-barang tertentu yang dikenakan cukai karena:

- Konsumsinya perlu dikendalikan;
  - Peredarannya perlu diawasi;
  - Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
  - Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
- Bahwa, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 yang berbunyi “Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai terdiri dari” :
- a. Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
  - b. Minuman yang mengandung Etil Alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsertrat yang mengandung etil alkohol;
    - Yang dimaksud dengan “etil alkohol dan etanol” adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia  $C_2H_5OH$ , yang diperoleh baik secara peragian dan / atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi;
    - Yang dimaksud dengan “minuman yang mengandung etil alkohol” adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis;
  - Yang dimaksud dengan “konsertrat yang mengandung etil alkohol” adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 yang berbunyi : “Penaan cukai mulai berlaku dan Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya kedalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang Tentang Kepabeanan”.

Penjelasan :

Penegasan saat penaan cukai atas suatu barang yang ditetapkan sebagai

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.Sda.*



Barang Kena Cukai adalah penying karena sejak saat itulah secara yuridis (karena Undang-undang) telah timbul utang cukai sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut sebab terhadapnya telah melekat hak-hak negara;

Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, saat pengenaan cukai adalah pada saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan;

Yang dimaksud dengan “barang selesai dibuat” adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai;

Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor, saat pengenaan cukai adalah pada saat memasuki Daerah Pabean;

- Bahwa, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 yang berbunyi : “Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan” dan cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 yang berbunyi : “Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan: a. pembayaran, b. pelekatan pita cukai atau c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

Penjelasan :

Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak – hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai;

Barang kena cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya;

Huruf b : Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik;

*Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.Sda.*





Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk dipakai;

Pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan ditempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau ditempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri;

Bahwa berdasarkan penjelasan ahli diatas, disimpulkan bahwa :

- Minuman Mengandung Etil Alkohol dikenakan Cukainya pada saat selesai dibuat, yaitu saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat pemasukannya kedalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang – undang Tentang Kepabeanan (yang diimpor);
- Minuman Mengandung Etil Alkohol dilunasi Cukainya pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai (yang diimpor);

Sedangkan cara pelunasan Minuman Mengandung Etil Alkohol dilaksanakan dengan cara pembayaran, khusus untuk yang kadar etil alkoholnya 5% ke bawah atau disebut dengan golongan A. sementara, untuk minuman yang mengandung etil alkohol lebih dari 5% (golongan B dan golongan C) pelunasan cukainya dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai, yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa, berdasarkan Pasal 7 angka 5 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 yang berbunyi “Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi”;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 yang berbunyi “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.Sda.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan :

Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara;

Yang dimaksud dengan “pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan” adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang cukai;

Bahwa pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang cukai, yaitu :

- Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan / atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan;
  - Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak; atau
  - Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai yang berupa Sigaret (Rokok) adalah haknya dan / atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan;
- Bahwa, Berdasarkan penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, yang dimaksud dengan “pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan” adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang cukai.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116 / PMK.04 / 2012 Tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen – dokumen hasil kegiatan pencetakan;
2. Pita cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat / unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu;

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.Sda.*



- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191 / PM.04 / 2009 Tanggal 20 November 2009 Tentang Bentuk Fisik dan / atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol yang berbunyi :
  - 1) Pita Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat PCHT dan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat PCMMEA, disediakan oleh Menteri Keuangan;
  - 2) PCHT dan PCMMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai;
  - 3) Pemesanan PCHT dan PCMMEA dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Direktorat Jendral Bea dan Cukai tempat diterbitkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;Berdasarkan Pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 116/PMK.04/ 2012 Tanggal 04 Juli 2012 Tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya yang berbunyi “Pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Menteri”;
- Bahwa pada intinya syarat utama untuk melakukan pemesanan pita cukai adalah Pengusaha Pabrik yang telah memiliki NPPBKC sebagaimana diatur pada Pasal 14 angka 1 huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 yang berbunyi “Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha dalam hal :
  1. Telah memiliki NPPBKC dan tidak dalam keadaan dibekukan;
  2. Tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan / atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;
  3. Telah dilunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan; dan
  4. Tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai berdasarkan rekomendasi dari salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Definisi dari P3C MMEA atau Pemohon Penyediaan Pita Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol adalah dokumen cukai yang digunakan Pengusaha untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau.

- Bahwa, apabila barang Kena Cukai (BKC) Minuman Mengandung Etil Alkohol

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.Sda.*



(MMEA) dengan jumlah 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol @ 1,5L (satu koma lima liter) yang tidak dilekati dengan pita cukai, sehingga Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut dianggap belum dilunasi cukainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, sehingga telah terjadi tindak pidana yaitu melanggar Pasal 54 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007;

Perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana, melanggar Pasal 56 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. Barang yang dimiliki terdakwa untuk disimpan atau dijual adalah barang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana yaitu barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa, tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada terdakwa, karena senyata – nyata telah memiliki Barang Kena Cukai (BKC) berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan jumlah 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol @ 1,5L (satu koma lima liter) yang tidak dilekati dengan pita cukai.

- Bahwa, berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dari BPIB Surabaya, diketahui bahwa Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa merk yang diuji memiliki kadar alkohol 15,28%.

Maka Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa merk tersebut termasuk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Golongan B yaitu kadar etil alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20%.

Bahwa besaran tarif cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Golongan B dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20% produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 207 / PMK.011 / 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 62 / PMK.011 / 2010 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol dan Konsertrat Yang Mengandung Etil Alkohol adalah sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) / liter.

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.Sda.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi hitungan tarif cukainya atau potensi kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebagai berikut :

(Jumlah liter Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) X tarif cukai);

Jumlah liter Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa merk =  $16 \times 12 \times 1,5 = 288$  liter;

Sehingga potensi kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan ini adalah  $288 \times \text{Rp. } 33.000,- = \text{Rp. } 9.504.000,-$  (sembilan juta lima ratus empat ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan benar semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saat memberikan keterangan di kepolisian tidak ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa, keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas KPPBC TMP B Sidoarjo pada hari Selasa Tanggal 03 April 2018 di Jalan Raya Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo karena kedapatan sedang mengendarai kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna abu – abu No. Pol W 1960 SH yang mengangkut barang berupa 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol @ 1,5L (satu koma lima liter) Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Mengandung Etil Alkhohol (MMEA) tanpa merk yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati dengan pita cukai;
- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas KPPBC TMP B Sidoarjo tersebut sedang mengendarai kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna abu – abu No. Pol W 1960 SH yang merupakan milik YOPIE KRISMAWAN (bos saya) yang terdakwa sewa untuk digunakan bekerja sebagai Sopir Taxi Online;
- Bahwa, 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol @ 1,5L (satu koma lima liter) Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Mengandung Etil Alkhohol (MMEA) tanpa merk yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati dengan pita cukai tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ASMARI yang beralamat didaerah Jurangrejo Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan ASMARI sekitar bulan Januari 2018 saat terdakwa mendapatkan order mengantar penumpang yang bernama DARES.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.Sda.



- dan dari DARES tersebut terdakwa dikenalkan dengan ASMARI yang menjual minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin Tanggal 02 April 2018 sekitar Pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi temannya yang bernama AMIR (belum tertangkap / DPO) untuk memesan arak sebanyak 2 (dua) karton dan atas permintaan dari terdakwa tersebut, AMIR menyanggupinya, kemudian terdakwa berangkat ke rumah AMIR yang berada di daerah Mojokerto untuk mengambil 2 (dua) karton arak pesanan terdakwa. Setelah bertemu dengan AMIR secara langsung, selanjutnya terdakwa membayar uang pembelian sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa membawa 2 (dua) karton minuman arak tersebut, selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Selasa Tanggal 03 April 2018 terdakwa menghubungi ASMARI untuk memesan 14 (empat belas) karton dan atas permintaan tersebut, ASMARI menyanggupi, kemudian sekitar Pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat menuju rumah ASMARI yang berada di daerah Jurangrejo Kecamatan Mojokerto dengan menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna abu – abu No. Pol W 1960 SH dan sampai di rumah ASMARI sekitar Pukul 18.00 WIB. Kemudian terdakwa membayar uang pembelian arak sebesar Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) kepada ASMARI dan terdakwa menerima 14 (empat belas) karton berisi arak;
  - Bahwa, minuman beralkohol tersebut rencananya akan terdakwa kirim kepada GEMBLUK yang beralamat di daerah Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sebanyak 5 (lima) karton, kemudian 5 (lima) karton terdakwa kirim kepada WERENG yang beralamat di daerah Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, 3 (tiga) karton terdakwa kirim kepada DIMO yang beralamat di daerah Prambon Sidoarjo, sedangkan sisanya akan terdakwa simpan di rumah;
  - Bahwa, setelah terdakwa mendapatkan pesanan arak dari ASMARI, kemudian terdakwa bawa dengan menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna abu – abu No. Pol W 1960 SH dan terdakwa langsung pergi menuju ke Sidoarjo, namun pada saat terdakwa sampai di Jalan Raya Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota KPPBC TMP B Sidoarjo berikut dengan 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol @ 1,5L (satu koma lima liter) Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa merk yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati dengan pita cukai tersebut, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Kantor KPPBC TMP B Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.Sda.*





- Bahwa, terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut dari ASMARI seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kartonnya, kemudian terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kartonnya, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan minuman beralkohol tersebut sekitar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kartonnya, jadi total keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual minuman beralkohol tersebut sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa, terdakwa bekerja sebagai sopir online sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna abu – abu No. Pol W 1960 SH beserta STNK Nomor 12511900 atas nama YOPIE KRISMAWAN;
2. 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol @ 1,5L (satu koma lima liter) Barang Kena Cukai (BKC) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa merk yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati dengan pita cukai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dakwaan pertama melanggar Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai atau dakwaan kedua melanggar Pasal 56 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang cukai.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut umum disusun secara alternatif dan berdasarkan keterangan saksi, terdakwa maupun barang bukti, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 yang bunyinya sebagai berikut:

Setiap orang dilarang menawarkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

Menimbang, bahwa adapun unsur dari pasal tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menawarkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.Sda.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang, terminology kata barang siapa atau HIJ sebagai orang yang dijadikan terdakwa dan orang tersebut sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dihadirkan seseorang laki-laki bernama LAZIM MUSTOFA sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan dan dibenarkan sehingga dengan demikian LAZIM MUSTOFA sebagai terdakwa, bukan orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan dalam identitas terdakwa, oleh karena itu unsur setiap orang telah terbukti menurut hukum.

**Ad.2. Unsur menawarkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;**

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan unsur tersebut diatas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tindakan terdakwa yang telah mencabut keterangannya dalam berita acara penyidikan didalam persidangan dengan demikian secara hukum apakah dibenarkan pencabutan keterangan yang diberikan terdakwa.

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi Yuridis pencabutan keterangan tersebut dapat dibenarkan sepanjang terdapat alasan-alasan pencabutan yang berdasar dan bersifat logis, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah pencabutan keterangan terdakwa dalam berita acara penyidik oleh terdakwa berdasar dan logis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam persidangan, yang menerangkan bahwa keterangan yang telah diberikan dihadapan petugas penyidik adalah tidak benar karena terdakwa dalam memberikan keterangannya mendapat penekanan, ancaman dari petugas yang lainnya, sehingga terdakwa membenarkan segala sesuatu yang dikatakan oleh petugas penyidik.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Verbalisan yang menerangkan tata cara penyidik mendapatkan keterangan dari terdakwa dengan cara petugas penyidik bertanya selanjutnya terdakwa menjawab pertanyaan petugas penyidik, tanya jawab tersebut dituangkan dalam berita acara, disamping itu terdakwa dalam memberikan keterangannya di dampingi Penasihat Hukum sehingga dengan demikian tidak dimungkinkan adanya ancaman kekerasan maupun rekayasa jalannya peristiwa yang dilakukan terdakwa oleh petugas penyidik.

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.Sda.*



Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa alasan-alasan terdakwa tidak berdasar dan logis, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan petugas penyidik merupakan keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan petugas penyidik dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan, oleh karena itu keterangan terdakwa dalam berita acara penyidik adalah keterangan yang benar, sehingga dengan demikian berita acara tersebut, Majelis akan menggunakan sebagai alat untuk membantu menemukan bukti atas kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut, tidaklah bertentangan dengan hukum, justru pendapat tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sampai saat ini sebagai pedoman dalam praktek Badan Peradilan, sehingga dapat dikatakan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut masih bersifat aktual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ke 2 yaitu : menawarkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai.

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian dan identifikasi barang Surabaya dimana Balai pengujian dan identifikasi berpendapat bahwa barang minuman yang di identifikasi mengandung etil alkohol 15,28%;

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian tersebut dihubungkan dengan keterangan ahli yang menerangkan bahwa minuman yang mengandung etil alkohol 5% sampai dengan 20% termasuk golongan B, dan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.011/2010 maka tarif cukai adalah Rp.33.000,- per liter.

Jikalau 16 karton @ 12 botol dan setiap botol @ 1,5 liter maka jumlah keseluruhannya  $16 \times 12 \times 1,5 = 288$  liter @ Rp.33.000,- sehingga kerugian negara atas 16 karton minuman beralkohol tanpa cukai adalah  $288 \text{ liter} \times \text{Rp.33.000,-} = \text{Rp.9.504.000,-}$ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRA FITRIYANTI, PRADITYA DWIKI OCTAVINO yang menerangkan bahwa benar saksi merupakan pegawai seksi penindakan dan penyidikan pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Sidoarjo;

Bahwa benar pada tanggal 3 April 2018 tepatnya di Jl. Pilang Wonoayu Sidoarjo telah melakukan penindakan sebuah kendaraan Daihatsu Ayla yang dikendarai oleh terdakwa dengan membawa 16 karton minuman yang mengandung etil alkohol tanpa dilekati dengan pita cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.Sda.*



dihubungkan dengan keterangan terdakwa dalam berita acara penyidikan dimana terdakwa menerangkan, bahwa benar 16 karton minuman beralkohol termasuk minuman sejenis arak merupakan milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari amir dan Asmari.

Bahwa benar terdakwa telah ditangkap petugas bea dan cukai pada saat terdakwa membawa 16 karton minuman arak untuk dijual kepada Gembeluk dan Wereng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dalam kaitannya satu dengan yang lainnya maka dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa telah menjual minuman beralkohol tanpa dilekati dengan pita cukai, oleh karena itu unsur ke 2 telah terpenuhi menurut hukum, sehingga dakwaan pertama melanggar Pasal 54 UURI No. 39 tahun 2007 telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu perbuatan terdakwa harus dinyatakan salah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang nota pembelaan terdakwa, Majelis berpendapat bahwa nota pembelaan tersebut tidak secara tegas apakah terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, terdakwa hanya beralibi bahwa terdakwa hanya disuruh Asmari mengantar minuman arak sekaligus menyewa mobil terdakwa, namun sepanjang itu dalam akhir pembelaannya terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Bahwa dalil terdakwa tersebut tidak didukung dengan bukti, baik saksi maupun surat demikian pula keberatan terdakwa mengapa Asmari, Amir sebagai pemilik minuman arak tidak dijadikan terdakwa atau saudara Gembeluk, sebagai penjual arak tanpa cukai tidak tersentuh hukum.

Majelis berpendapat hal tersebut bukanlah wewenang pengadilan, sedangkan keberatan terdakwa bahwa perkara aquo merupakan perkara yang direkayasa hal ini terbukti bahwa penangkapan dan pemeriksaan tanggalnya sangat berbeda jauh.

Bahwa atas keberatan tersebut Majelis berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak relevan diajukan dalam tahap pembuktian seharusnya keberatan tersebut diajukan pada awal persidangan setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian hukum tersebut diatas maka nota pembelaan terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman pada diri terdakwa, maka terlebih dahulu akal diuraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa :

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.Sda.*



#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya hal ini tercermin dari sikapnya yang berbelit dan tidak mengakui perbuatannya.
- Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara.

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa masih muda usia sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini khususnya Pasal 54 UURI No. 39 tahun 2007;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa LAZIM MUSTOFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan, menyerahkan, menjual barang kena cukai yang tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, denda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna abu – abu No. Pol W 1960 SH beserta STNK Nomor 12511900 atas nama YOPIE KRISMAWAN;

#### **Dikembalikan kepada YOPIE KRISMAWAN.**

- 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol @ 1,5 liter (satu koma lima liter) Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol tanpa merk dan tidak dilekati pita cukai;

#### **Dirampas dan dimusnahkan;**

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari KAMIS tanggal 13 September 2018 oleh Kami YOHANES HERO SUJAYA, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua, H. RIDWANTORO, SH., MH. dan I WAYAN SUKRADANA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal

*Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.Sda.*



18 September 2018 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami YOHANES HERO SUJAYA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, didampingi H. RIDWANTORO, SH., MH. dan KABUL IRIANTO, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh BOENGHAH HARJANTO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, dihadiri oleh ANDIK SUSANTO, SH., MH. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Majelis Hakim tersebut

**YOHANES HERO SUJAYA, SH., MH.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**H. RIDWANTORO, SH, MH.**

**KABUL IRIANTO, SH.,M.Hum.**

Panitera Pengganti

**BOENGHAH HARJANTO, SH.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN.Sda.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)